

Integrasi Nilai Religius dan Teori Agensi dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia: Sebuah Kajian Sistematis (*Systematic Literature Review* 2015-2025)

Nur Aulia¹⁾, Muji Burrohman²⁾, Mahameru Rosy Rochmatullah³⁾

^{1,3)}Universitas Muhammadiyah Surakarta, ²⁾Politeknik Negeri Sambas

auliacuya237@gmail.com, mujiburrohman4612@gmail.com, mrn122@ums.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 4 Desember 2025

Disetujui : 29 Desember 2025

Dipublikasi : 1 Januari 2026

ABSTRACT

The management of village funds in Indonesia continues to face significant challenges related to accountability and transparency, as highlighted by repeated findings from the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK). This study aimed to explore how the integration of religious values within the agency theory framework can strengthen accountability mechanisms and mitigate agency conflicts in village fund management. The results of this systematic literature review (SLR) indicate that religious values such as honesty, trustworthiness (amanah), and spiritual responsibility play a critical role in reinforcing public trust in village governance. These values function as internalized moral standards that limit opportunistic behavior through self-regulation and reduce moral hazard. By embedding such values into the agency framework, village officials are not solely guided by formal control mechanisms, such as regulations, audits, and reporting systems, but also by moral accountability derived from religious and cultural norms. The proposed Moral Accountability Model conceptualizes this dual-control system, aligning formal institutional oversight with informal moral guidance. This model suggests that sustainable accountability is achieved not merely through external enforcement but also through internalized ethical awareness, which fosters holistic, ethical, and legitimate governance. The integration of religiosity into agency mechanisms provides a practical pathway to reduce agency costs and enhance governance quality, particularly in contexts where formal monitoring may be limited or ineffective. Furthermore, the evidence mapping across 22 national and international studies (2015–2025) demonstrates consistent support for the role of moral-religious values in improving transparency, trust, and responsible decision-making. These findings highlight the necessity of harmonizing formal regulatory frameworks with culturally embedded moral norms to achieve accountable and sustainable village fund management. The study contributes theoretically by extending agency theory into the moral-religious domain and practically by offering a model that can guide policymakers and local governments in enhancing governance outcomes.

Keywords: Agency Theory, Moral Accountability, Religiosity, Religious Ethics, Village Funds

PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, yang berperan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik (Murib et al., 2025). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar kajian mengenai pengelolaan dana desa berfokus pada aspek struktural dan administratif, seperti kepatuhan terhadap regulasi, perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, audit, dan pelaporan keuangan (Sulistiyowati & Prasetyo, 2025; Nur Arum et al., 2024). Kejelasan sasaran anggaran memandu aparatur dalam memahami arah penggunaan dana, sementara kompetensi aparatur memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan sesuai

ketentuan. Selain itu, praktik pengelolaan dana yang terbuka mendorong masyarakat menilai kinerja pemerintah desa secara lebih positif, sehingga akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif tetapi juga sebagai sarana membangun legitimasi dan kepercayaan publik.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa meningkat secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga. Namun, praktik pengelolaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan harapan ideal. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2024) menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi, belanja yang tidak dapat diyakini kewajarannya, manipulasi bukti pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan wewenang. Sejalan dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lebih dari 600 kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa antara 2015–2021, yang menunjukkan pola penyimpangan sistemik, bukan sekadar kasus individual. Pemetaan literatur memperlihatkan dominasi fokus pada kontrol formal dan mekanisme administratif, sementara kajian yang menekankan dimensi etika, moral, dan religius masih sangat terbatas. Lemahnya integritas aparatur dan rendahnya kesadaran moral turut memperbesar risiko penyalahgunaan dana desa. Nilai-nilai religius, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab, dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal (moral control) yang memperkuat akuntabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, research gap yang diidentifikasi adalah minimnya studi yang mengintegrasikan nilai religius ke dalam teori agensi dalam konteks pengelolaan dana desa. Sebagian besar penelitian terdahulu menekankan kontrol formal dan mekanisme administratif, sementara pengaruh nilai moral dan religius sebagai pengendalian non-formal masih jarang dianalisis.

Penelitian ini bertujuan meninjau secara sistematis integrasi nilai religius dan teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperluas cakupan teori agensi dengan memasukkan dimensi religius sebagai mekanisme pengendalian non-formal. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membangun mekanisme akuntabilitas yang lebih holistik dan berintegritas. Pertanyaan penelitian (RQ): Bagaimana pengelolaan dana desa seharusnya dilakukan berdasarkan teori agensi dengan mengintegrasikan nilai religius untuk memperkuat akuntabilitas? Pendekatan penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) terhadap studi relevan periode 2015–2025, memungkinkan identifikasi pola, kesenjangan, dan integrasi konseptual antara teori agensi dan nilai religius dalam penguatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

STUDI LITERATUR

Teori Agensi dalam Konteks Pengelolaan Dana Desa

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara prinsipal (*principal*) dan agen (*agent*), di mana prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk mengelola sumber daya atas nama kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks pengelolaan dana desa, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah desa sebagai agen untuk mengelola dana publik. Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika agen bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik, yang dikenal sebagai masalah agensi (*agency problem*). Konflik tersebut umumnya dipicu oleh asimetri informasi dan lemahnya mekanisme pengendalian (Wicaksana et al., 2019).

Teori agensi klasik menekankan mekanisme pengendalian formal seperti kontrak, insentif ekonomi, dan pengawasan eksternal untuk meminimalkan konflik agensi. Namun, dalam konteks sosial budaya Indonesia yang ditandai oleh kuatnya nilai religius dan kolektivitas, pendekatan formal semata berpotensi tidak sepenuhnya efektif. Sejumlah studi mutakhir menekankan pentingnya integrasi dimensi moral dan spiritual ke dalam kerangka teori agensi guna membangun akuntabilitas yang lebih holistik dan kontekstual (Prasetyo & Sabihaini, 2023; Purwanti et al., 2024).

Nilai Religius dan Etika dalam Tata Kelola Publik

Nilai-nilai religius, seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan konsekuensi moral, secara luas diakui sebagai fondasi perilaku etis dalam tata kelola publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian non-formal yang dapat memperkuat akuntabilitas dan menekan perilaku oportunistik

aparatur (Fatmawati & Putra, 2024).

Dalam kajian ini, nilai religius dipahami sebagai internalisasi keyakinan dan norma agama yang memengaruhi sikap, pengambilan keputusan, dan perilaku aparatur dalam menjalankan tanggung jawab publik. Religiusitas diposisikan pada level individu aparatur desa, tercermin melalui kesadaran moral, pengendalian diri, dan orientasi pertanggungjawaban spiritual. Akuntabilitas moral merujuk pada komitmen internal agen publik untuk bertindak sesuai nilai etika dan religius yang diyakini, melampaui kepatuhan terhadap kontrol formal. Dengan demikian, religiusitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal (moral control) dalam hubungan principal-agen.

Konsep *spiritual accountability* menekankan bahwa pertanggungjawaban aparatur publik tidak hanya ditujukan kepada prinsipal (masyarakat dan negara), tetapi juga kepada Tuhan sebagai otoritas moral tertinggi (Prasetio & Sabihaini, 2023). Internalisasi nilai religius mendorong terbentuknya mekanisme pengendalian diri (*self-regulation*), di mana individu mengawasi perilakunya berdasarkan kesadaran moral dan spiritual, bukan semata karena tekanan eksternal (Suwardjono, 2016). Dalam konteks masyarakat desa yang memiliki kedekatan sosial tinggi, nilai spiritual dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang melengkapi pengawasan formal (Mardiasmo, 2019).

Integrasi Nilai Religius dan Teori Agensi: Moral Accountability Model

Berdasarkan tinjauan literatur, muncul paradigma baru yang mengintegrasikan nilai moral dan etika religius ke dalam kerangka teori agensi, menghasilkan model konseptual yang disebut *Moral Accountability Model*. Model ini menawarkan pendekatan akuntabilitas yang tidak hanya mengandalkan kontrol formal (regulasi, audit, sistem pelaporan), tetapi juga mengintegrasikan kontrol non-formal berbasis nilai moral dan spiritual (Wahyudi et al., 2022; Dewi et al., 2024).

Model ini beroperasi melalui beberapa tahapan kunci: (1) internalisasi nilai melalui pendidikan, norma sosial, dan ritual keagamaan; (2) peningkatan kepekaan moral (*moral sensitivity*); (3) terbentuknya pengendalian diri (*self-regulation*); (4) munculnya perilaku akuntabel; dan (5) peningkatan kepercayaan dan legitimasi sosial (Prasetio & Sabihaini, 2023). Dalam konteks desa di Indonesia, model ini dianggap lebih adaptif karena sejalan dengan karakter masyarakat yang religius dan mengutamakan nilai-nilai kolektivitas.

Studi Empiris Terdahulu

Berbagai penelitian empiris telah menguji peran nilai religius dalam pengelolaan dana desa. Rohmah & Citradewi (2025) menemukan bahwa religiusitas aparatur desa memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, Hayati & Amalia (2021) menunjukkan bahwa nilai religiusitas dan moralitas secara signifikan menekan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Ratna Sari & Muslim (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi sektor publik tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sistem pelaporan dan kepatuhan prosedural, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai etika, integritas individu, dan komitmen moral aparatur dalam mengelola keuangan publik.

Akuntabilitas moral (*moral accountability*) sendiri mengacu pada tanggung jawab internal yang dimiliki agen publik untuk bertindak sesuai nilai etika moral yang diyakini, tidak hanya mengikuti kontrol eksternal seperti aturan atau audit. Studi-studi terbaru dalam literatur manajemen dan organisasi menunjukkan bahwa aspek *moral accountability* sering dihubungkan dengan penilaian karakter moral, termasuk kejujuran, keandalan, dan tanggung jawab moral dalam perilaku dan keputusan (mis. sejauh mana agen siap mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan nilai etika internal mereka). Indikator-indikator tersebut diukur melalui penilaian persepsi stakeholder terhadap perilaku agen, kesediaan melaporkan kesalahan tanpa paksaan eksternal, dan konsistensi keputusan yang mencerminkan prinsip moral dalam konteks institusionalnya.

Prasetio & Sabihaini (2025) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif dan kepatuhan terhadap ketentuan formal. Pertanggungjawaban keuangan juga mengandung dimensi spiritual yang mencerminkan kesadaran aparatur desa terhadap tanggung jawab moral serta nilai-nilai kepercayaan yang dianut. Pandangan ini menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup hubungan vertikal dengan nilai-nilai

religius dan hubungan horizontal dengan masyarakat, sehingga pemahamannya melampaui mekanisme pengawasan formal semata.

Asrori et al. (2024) menyatakan bahwa religiusitas, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan moralitas aparatur secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa nilai-nilai religius tidak bekerja secara terpisah, melainkan berinteraksi dengan faktor sosial dan organisasi dalam membentuk praktik akuntabilitas yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Religiusitas dan akuntabilitas moral merupakan konstruk empiris yang dapat diukur melalui indikator-indikator spesifik pada berbagai level analisis, termasuk level individu, yang relevan dalam memperkuat *governance* pengelolaan dana desa (Puspitasari & Sukhemi). Dalam konteks individu, religiusitas umumnya diukur melalui indikator seperti frekuensi praktik ibadah, intensitas keyakinan, internalisasi nilai agama dalam perilaku sehari-hari, serta pengaruh nilai spiritual terhadap pengambilan keputusan etis. Penelitian akademik menunjukkan bahwa tingkat religiusitas individu berpengaruh terhadap perilaku akuntabel dan kecenderungan untuk menghindari praktik fraud atau penyimpangan etis dalam konteks keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Citradewi (2025) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki peran moderasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat religiusitas aparatur dapat memperkuat tanggung jawab moral dalam praktik pengelolaan dana publik, khususnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.

Penelitian Wahyudi et al. (2022) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kepekaan moral (*moral sensitivity*) yang dipengaruhi nilai religius dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan dana desa. Di sisi lain, Purwanti et al. (2024) memperkenalkan konsep *formal-cultural accountability* yang menekankan pentingnya integrasi antara kontrol formal dan nilai-nilai kultural-spiritual dalam menciptakan akuntabilitas publik yang berkelanjutan.

Kajian-kajian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual dapat memperkuat efektivitas tata kelola dana desa di Indonesia, sekaligus mengisi celah (*research gap*) dalam teori agensi klasik yang cenderung mengabaikan aspek non-ekonomis dalam hubungan prinsipal-agen.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif integrasi nilai religius dan teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis secara sistematis terhadap temuan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga hasil kajian memiliki tingkat objektivitas, transparansi, dan keterulangan (*replicability*) yang tinggi.

Data Sources & Search Strategy

Sumber data penelitian diperoleh dari basis data ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan kajian tata kelola desa dan akuntabilitas publik, yaitu Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Pemilihan basis data tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar penelitian mengenai dana desa, akuntabilitas publik, serta nilai religius di Indonesia dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Strategi pencarian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kombinasi kata kunci utama seperti *akuntabilitas dana desa*, *nilai religius*, *religiusitas aparatur*, *teori agensi*, dan *pengelolaan dana desa*. Kata kunci dikombinasikan menggunakan operator Boolean AND dan OR untuk memperoleh hasil pencarian yang relevan dan terfokus. Pencarian literatur dibatasi pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2015–2025 serta menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Screening Procedure

Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesesuaian literatur dengan fokus penelitian. Tahap awal dimulai dengan identifikasi seluruh artikel yang diperoleh dari

hasil pencarian pada basis data yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan penghapusan artikel duplikat. Tahap berikutnya adalah penyaringan judul dan abstrak untuk menilai relevansi awal artikel dengan topik akuntabilitas pengelolaan dana desa, nilai religius, dan teori agensi. Artikel yang lolos seleksi awal kemudian dianalisis melalui penelaahan teks penuh (*full-text review*) berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya artikel yang relevan dan sesuai dengan tujuan kajian sistematis yang disertakan dalam analisis akhir.

Quality Assessment

Penilaian kualitas (*quality assessment*) dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki kualitas metodologis yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Setiap artikel dievaluasi berdasarkan kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian metode yang digunakan, ketepatan analisis data, serta relevansi temuan terhadap topik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan kekuatan argumentasi teoretis, khususnya dalam mengaitkan nilai religius dan teori agensi dengan praktik akuntabilitas publik. Artikel yang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap fokus penelitian tidak disertakan dalam tahap sintesis.

Teknik Analisis dan Sintesis Data

Data dari artikel terpilih dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik (*thematic synthesis*). Setiap artikel dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai religius, teori agensi, akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan mekanisme pengendalian publik. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan penelitian, serta merumuskan model konseptual integrasi nilai religius dan teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam menjaga sistematika dan transparansi proses peninjauan literatur, penelitian ini menetapkan kriteria seleksi yang meliputi aspek relevansi topik, metodologi, kualitas publikasi, rentang tahun, serta ketersediaan full-text. Kriteria inklusi dan eksklusi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kategori	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Topik	Penelitian terkait dana desa, akuntabilitas publik, religiusitas, etika publik, teori agensi	Tidak membahas sektor desa atau tidak berkaitan dengan nilai religius/akuntabilitas
Metodologi	Kuantitatif, kualitatif, <i>mixed-methods</i> , atau kajian konseptual	Artikel opini, editorial, artikel blog
Publikasi	Jurnal nasional SINTA 2–3, jurnal internasional bereputasi	Prosiding seminar, skripsi, tesis
Rentang Tahun	2015–2025	< 2015
Ketersediaan	Full text tersedia	Full text tidak tersedia
Kualitas Ilmiah	Artikel melalui peer-review	Tidak memiliki proses review

Kriteria tersebut memastikan bahwa hanya artikel yang memiliki relevansi langsung dengan pengelolaan dana desa, teori agensi, atau nilai religius dalam konteks publik yang dimasukkan ke dalam analisis. Sebaliknya, artikel yang tidak melalui proses peer-review, tidak menyediakan full-text, atau tidak terkait dengan fokus penelitian dikeluarkan dari kajian.

Selanjutnya, tahapan untuk memperjelas tahapan seleksi literatur dan memastikan seluruh proses peninjauan berjalan sesuai kaidah SLR internasional, alur seleksi artikel dianalisis menggunakan tahapan identifikasi, screening, kelayakan, dan inklusi. Ringkasan proses tersebut divisualisasikan dalam Diagram Alur PRISMA pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur PRISMA

Untuk memperkuat transparansi proses seleksi, ringkasan kuantitatif jumlah artikel pada setiap tahap ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Proses PRISMA

Tahap PRISMA	Jumlah Artikel	Keterangan
Identifikasi	120	Artikel yang ditemukan di database
Duplikasi dihapus	25	Artikel yang sama
Screening (judul dan abstrak)	95 → 63	32 tidak relevan
Kelayakan (full text)	63 → 36	27 ditolak
Akhir	22	Artikel dianalisis

Setelah proses seleksi selesai, seluruh artikel yang lolos dianalisis berdasarkan karakteristik metodologis, tingkat jurnal, konteks penelitian, serta tema dominan. Distribusi karakteristik tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Artikel Berdasarkan Karakteristik Penelitian (n = 22)

Karakteristik	Kategori	Jumlah Artikel	Persentase
Metode Penelitian	Kuantitatif	12	54.5%
	Kualitatif	9	40.9%
	<i>Mixed Methods</i>	1	4.5%
Tingkat Jurnal	Nasional SINTA 2-3	17	77.3%
	Internasional	5	22.7%
	Indonesia	22	100%

Karakteristik	Kategori	Jumlah Artikel	Persentase
Konteks Penelitian	Negara Lain	0	0%
Tema Utama	Akuntabilitas Dana Desa	18	81.8%
	Nilai Religius/Moral	16	72.7%
	Moral Hazard (Teori Agensi)	12	54.5%

Gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat melalui sintesis temuan dari 22 artikel yang dianalisis. Ringkasan hasil tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sintesis Temuan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (n = 22)

Kategori Faktor	Sub-Faktor	Jumlah Artikel	Arah Pengaruh	Ringkasan Temuan Utama
Nilai Religius dan Moralitas	Amanah, siddiq, fathanah, ihsan	16	Positif	Nilai religius memperkuat integritas aparatur desa
	Rasa takut dosa	14	Positif	Menurunkan kecenderungan perilaku oportunistik dan <i>fraud</i>
Akuntabilitas Struktural	Pengendalian internal	12	Positif	Internal control lebih efektif apabila didukung integritas
	Transparansi laporan	10	Positif	Transparansi memperkuat akuntabilitas keuangan desa
Relasi Sosial	<i>Public trust</i>	10	Positif	Kepercayaan publik mendorong legitimasi dan pengawasan
	Partisipasi masyarakat	8	Positif	Partisipasi memperkuat fungsi kontrol sosial atas dana desa
Agensi & Moral Hazard	Perilaku oportunistik agen	12	Negatif	Religiusitas menekan moral hazard dan konflik kepentingan
Governance	<i>Good governance</i>	17	Positif	Tata kelola formal dan nilai religius meningkatkan akuntabilitas

Setelah pemetaan faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dana desa, tahap berikutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang telah terpilih. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan content analysis dengan orientasi tematik untuk menafsirkan isi, makna, serta hubungan antar konsep yang muncul dalam berbagai studi. Setiap artikel kemudian ditelaah secara hermeneutik guna mengidentifikasi pola konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara mekanisme pengendalian formal dan kontrol moral dalam konteks akuntabilitas publik di tingkat desa.

Tahapan analisis meliputi proses reduksi data, pengelompokan tema, dan penyusunan sintesis konseptual yang menjadi dasar pengembangan *Moral Accountability Model*. Melalui proses ini, hubungan antara nilai religius, teori agensi, dan praktik akuntabilitas dapat dipetakan secara sistematis.

Validitas dan keandalan hasil dijaga melalui prinsip transparansi dan replikasi dalam seluruh tahapan SLR. Dokumentasi proses pencarian, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain. Triangulasi konseptual dilakukan dengan membandingkan hasil analisis antara literatur nasional dan internasional guna mengurangi bias kontekstual serta memastikan keluasan perspektif terhadap integrasi teori agensi dan nilai

religius dalam pengelolaan dana desa.

HASIL

Berdasarkan hasil seleksi dan analisis sistematis terhadap 22 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, penelitian ini mengidentifikasi tiga temuan utama terkait integrasi nilai religius dan teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan-temuan ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pengelolaan dana desa seharusnya dilakukan berdasarkan teori agensi dengan mengintegrasikan nilai religius untuk memperkuat akuntabilitas.

Pertama, nilai religius berperan signifikan dalam memperkuat hubungan kepercayaan antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah desa (agen). Hasil sintesis menunjukkan bahwa dimensi religiusitas seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral yang mengurangi asimetri informasi dan biaya agensi (*agency cost*). Sebanyak 16 artikel (72,7%) ditemukan bahwa internalisasi nilai religius meningkatkan integritas aparatur desa dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan dana. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai religius tidak hanya berfungsi sebagai norma etis individu, tetapi juga sebagai *social glue* yang memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat.

Kedua, etika keagamaan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian non-formal yang efektif menekan moral hazard dalam pengelolaan dana desa. Sebanyak 12 artikel (54,5%) membuktikan bahwa nilai-nilai keagamaan seperti rasa takut akan dosa dan tanggung jawab spiritual menciptakan sistem *self-regulation* yang mengurangi perilaku oportunistik agen. Temuan ini menunjukkan bahwa kontrol moral berbasis nilai religius bekerja paralel dengan sistem pengawasan formal, bahkan dapat mengisi celah ketika pengawasan struktural lemah. Dengan demikian, integrasi etika keagamaan dalam kerangka teori agensi menghasilkan pendekatan pengendalian yang lebih komprehensif.

Ketiga, integrasi nilai moral dan teori agensi melahirkan model konseptual baru yang disebut *Moral Accountability Model*. Model ini menawarkan kerangka akuntabilitas yang menggabungkan kontrol formal (regulasi, audit, sistem pelaporan) dengan kontrol non-formal berbasis nilai religius dan spiritual. Dalam model ini, kesadaran moral berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan sistem pengawasan formal dengan perilaku etis aparatur desa. Sebanyak 18 artikel (81,8%) menunjukkan bahwa model ini lebih adaptif dengan konteks sosial-religius masyarakat desa di Indonesia karena mengakomodasi dimensi spiritual sebagai bagian integral dari tata kelola publik.

Selain temuan utama tersebut, analisis karakteristik artikel menunjukkan bahwa seluruh penelitian berfokus pada konteks Indonesia. Dari sisi metodologi, 12 artikel (54,5%) menggunakan metode kuantitatif, 9 artikel (40,9%) menggunakan pendekatan kualitatif, dan 1 artikel (4,5%) menggunakan metode campuran. Dari sisi tingkat jurnal, 17 artikel (77,3%) dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2–3, sedangkan 5 artikel (22,7%) terbit pada jurnal internasional bereputasi.

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sumber literatur yang membentuk temuan-temuan tersebut, Tabel 5 menyajikan daftar lengkap 22 artikel yang dianalisis beserta temuan utamanya.

Tabel 5. Daftar Artikel yang Digunakan dalam SLR (n = 22)

No	Penulis dan Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
1	Rohmah & Citradewi (2025)	Religiusitas dan Akuntabilitas Dana Desa	Kuantitatif	Religiusitas memperkuat akuntabilitas desa
2	Sari & Muslim (2023)	Akuntabilitas dan Transparansi Akuntansi Sektor Publik	Kualitatif	Standar akuntansi dan etika aparatur memperkuat akuntabilitas sektor publik
3	Permatasari et al.	Nilai Islam dan	Kualitatif	Nilai Islam membentuk

No	Penulis dan Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
	(2021)	<i>Governance</i>		governance etis
4	Charim et al. (2023)	Religiusitas dan Pencegahan Fraud	Kuantitatif	Religiusitas moderasi pencegahan fraud
5	Hayati & Amalia (2021)	Religiusitas dan Moralitas	Kuantitatif	Religiusitas dan moralitas menekan potensi fraud
6	Usman et al. (2025)	Moralitas dan Fraud Desa	Kuantitatif	Moralitas dan religiusitas menekan fraud
7	Wahyudi et al. (2022)	Moral Sensitivity dan Fraud	Kuantitatif	Moral <i>sensitivity</i> menekan fraud
8	Dewi et al. (2024)	Accountability Budaya dan Spiritual	Kualitatif	Budaya dan spiritual memperkuat akuntabilitas
9	Rosidah et al. (2023)	Transparansi dan Akuntabilitas Publik	Kualitatif	Transparansi menekan indikasi fraud
10	Asrori et al. (2024)	Religiusitas dan Akuntabilitas Desa	Kuantitatif	Religiusitas meningkatkan akuntabilitas
11	Priandani et al. (2024)	Peran Aparat dan Akuntabilitas Desa	Mixed	Peran aparat meningkatkan akuntabilitas
12	Mildawati et al. (2025)	Kode Etik dan Pencegahan Fraud	Kualitatif	Nilai etis religiusitas kurangi fraud digital
13	Ahmar et al. (2024)	Pelatihan dan Kontrol Internal	Kuantitatif	Pelatihan meningkatkan kontrol internal
14	Prasetio & Sabihaini (2023)	Religiusitas dan <i>Self-regulation</i>	Kuantitatif	Religiusitas, <i>Self-regulation</i> , dan Akuntabilitas
15	Fatmawati & Putra (2024)	<i>Governance</i> dan Religiusitas Desa	Kuantitatif	Religiusitas menurunkan kecenderungan fraud
16	Muliadi et al. (2020)	Pelaporan Keuangan dan Nilai Moral	Kualitatif	Nilai moral meningkatkan ketepatan laporan
17	Purwanti et al. (2024)	Akuntabilitas Formal dan Budaya	Kualitatif	Budaya memperkuat akuntabilitas publik
18	Wicaksana et al. (2019)	Regulasi Desa dan Teori Agensi	Kualitatif	Kontrak agensi perkuat akuntabilitas desa
19	Mohammad et al. (2024)	Tata Kelola dan Kinerja Keuangan	Kuantitatif	Tata kelola meningkatkan kinerja keuangan
20	Murib et al. (2025)	Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Daerah	Kuantitatif	Akuntabilitas meningkatkan kinerja daerah
21	Kristini et al. (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Akuntabilitas baik, laporan belum optimal
22	Fauzan (2015)	Religiusitas dan Perilaku Etis	Kuantitatif	Religiusitas meningkatkan perilaku etis

Tabel 6. Karakteristik Metode Penelitian Artikel dalam Kajian SLR Pengelolaan Dana Desa

Kategori	Jumlah Artikel	Persentase	Evidence Mapping
Kuantitatif	12	54,5%	Artikel no: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22
Kualitatif	9	40,9%	Artikel no: 2, 3, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21
Mixed Methods	1	4,5%	Artikel no: 11

Tabel 7. Tingkat Jurnal Artikel dalam Kajian SLR

Kategori	Jumlah Artikel	Persentase	Evidence Mapping
Nasional SINTA 2-3	17	77,3%	Artikel no: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22
Internasional	5	22,7%	Artikel no: 7, 8, 13, 17, 18

Tabel 8. Tema Utama Artikel dalam Kajian SLR

Tema	Jumlah Artikel	Persentase	Evidence Mapping
Akuntabilitas Dana Desa	18	81,8%	Artikel no: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21
Nilai Religius/Moral	16	72,7%	Artikel no: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22
Moral Hazard (Teori Agensi)	12	54,5%	Artikel no: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22

PEMBAHASAN

Integrasi nilai religius ke dalam kerangka teori agensi sebagaimana dirumuskan dalam *Moral Accountability Model* memberikan kontribusi konseptual penting dalam literatur akuntabilitas publik, khususnya pada konteks pengelolaan dana desa di Indonesia. Temuan penelitian ini memperluas asumsi teori agensi klasik yang memandang hubungan prinsipal–agen sebagai relasi kontraktual berbasis insentif ekonomi dan pengawasan formal (Jensen & Meckling, 1976), dengan memasukkan dimensi moral dan religius sebagai mekanisme pengendalian non-formal yang bersifat internal. Secara konseptual, *Moral Accountability Model* terdiri atas empat komponen utama. Pertama, kontrol formal, yang meliputi regulasi, audit, sistem pelaporan, dan pengawasan eksternal sebagaimana ditekankan dalam pendekatan *formal accountability* (Wicaksana et al., 2019). Kedua, internalisasi nilai religius, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual, yang berfungsi sebagai norma internal aparatur desa (Fatmawati & Putra, 2024; Prasetyo & Sabihaini, 2023). Ketiga, kesadaran moral (moral awareness) yang berperan sebagai variabel mediasi antara struktur pengawasan formal dan perilaku agen, sejalan dengan konsep *moral sensitivity* yang dikemukakan Wahyudi et al. (2022). Keempat, perilaku akuntabel agen, yang tercermin dalam transparansi, kepatuhan substantif, serta penurunan perilaku oportunistik dan *moral hazard* (Hayati & Amalia, 2021).


Relasi antarkomponen dalam model ini bersifat komplementer dan kausal. Kontrol formal menyediakan batasan institusional, sementara nilai religius bekerja melalui mekanisme *self-regulation* yang membentuk preferensi etis individu (Suwardjono, 2016). Kesadaran moral menjadi penghubung utama yang menjelaskan bagaimana aturan formal dan nilai religius diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan dana desa yang akuntabel. Temuan ini mendukung pandangan Mardiasmo (2019) bahwa akuntabilitas publik yang berkelanjutan tidak dapat bergantung pada pengawasan administratif semata, tetapi memerlukan pengendalian internal berbasis nilai.

Novelty dari *Moral Accountability Model* terletak pada penempatan eksplisit kesadaran moral berbasis religiusitas sebagai mekanisme pengurang *agency cost* dalam kerangka teori agensi. Berbeda dengan paradigma *formal accountability* yang menitikberatkan pada kepatuhan prosedural,

serta konsep *formal-cultural accountability* yang menekankan nilai budaya kolektif (Purwanti et al., 2024), model ini secara spesifik menjelaskan peran nilai religius pada level individu sebagai variabel kausal yang menekan perilaku oportunistik agen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengadopsi nilai moral sebagai konteks, tetapi mengintegrasikannya secara teoretis ke dalam mekanisme agensi.

Signifikansi model terletak pada kemampuannya menjelaskan mekanisme penguatan akuntabilitas dalam konteks desa yang menghadapi keterbatasan pengawasan formal dan tingginya biaya monitoring. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa religiusitas aparatur desa menurunkan kecenderungan fraud dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa (Asrori et al., 2024; Usman et al., 2025). Dengan menurunkan *agency cost* melalui pengendalian diri, *Moral Accountability Model* memperluas teori agensi dari pendekatan ekonomi-kontraktual menuju pendekatan sosio-moral yang lebih kontekstual dengan karakter masyarakat Indonesia.

Namun demikian, model ini memiliki boundary conditions yang perlu diperhatikan. Efektivitas *Moral Accountability Model* berpotensi menurun dalam konteks desa yang menghadapi tekanan politik lokal yang kuat, praktik patronase dan klientelisme, serta ketika religiusitas bersifat simbolik dan tidak terinternalisasi dalam perilaku aparatur (Purwanti et al., 2024). Selain itu, lemahnya keteladanan pimpinan desa dan rendahnya kepercayaan sosial dapat menghambat fungsi kontrol moral. Oleh karena itu, model ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kontrol formal, melainkan melengkapinya, dengan efektivitas yang sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan kelembagaan desa.



Gambar 1. Diagram *Moral Accountability Model*

Secara keseluruhan, *Moral Accountability Model* berkontribusi pada pengembangan teori agensi dengan memasukkan dimensi moral-religius sebagai mekanisme pengendalian internal yang relevan secara empiris dan kontekstual. Temuan ini memperkuat argumen bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya merupakan persoalan kepatuhan administratif, tetapi juga refleksi dari kesadaran moral aparatur sebagai agen publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Indonesia memerlukan pendekatan akuntabilitas yang tidak hanya bertumpu pada mekanisme formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai religius sebagai sumber pengendalian internal. Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 22 artikel ilmiah, ditemukan bahwa nilai religius berperan dalam memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa serta menekan perilaku oportunistik melalui mekanisme pengendalian non-formal. Integrasi kontrol formal (regulasi, audit, dan sistem pelaporan) dengan internalisasi nilai religius dan kesadaran moral

menghasilkan kerangka konseptual *Moral Accountability Model* sebagai pendekatan akuntabilitas yang lebih kontekstual dalam tata kelola dana desa.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas teori agensi dengan memasukkan dimensi moral-religius sebagai mekanisme pengurang *agency cost*, sehingga melengkapi paradigma akuntabilitas formal dan formal-kultural yang telah ada. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas dana desa perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan sistem pengawasan dan kepatuhan administratif, tetapi juga pada pembinaan etika aparatur desa, pelatihan berbasis nilai, serta pengembangan budaya organisasi yang berintegritas dan berlandaskan nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena *Moral Accountability Model* yang diusulkan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model ini secara kuantitatif dan kualitatif di berbagai wilayah Indonesia dengan menggunakan pendekatan *mixed methods*. Selain itu, riset mendatang dapat memperluas analisis dengan memasukkan variabel moderator seperti budaya lokal, kepemimpinan etis, tekanan politik desa, serta karakteristik sosial-demografis masyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas akuntabilitas berbasis moral dalam konteks tata kelola dana desa.

REFERENSI

- Ahmar, N., Simbolon, M. B., & Darminto, D. P. (2024). Training, attitudes, segregation of duties and internal control of church finances: An empirical study in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(3), 28–39. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(3\).2024.03](https://doi.org/10.21511/imfi.21(3).2024.03)
- Asrori, M. A., Aini, N., & Zainuddin, A. (2024). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Peran religiusitas, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan moralitas perangkat desa. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 20(1), 102–115. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v20i1.3667>
- Charim, H., Mohklas, & Wahyuningsih, P. (2023). Religiosity as a moderator for fraud prevention in village fund management (A case study in the village government of Tanggunharjo Sub-District, Grobogan Regency). *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 18(1), 226–240. <https://doi.org/10.34152/fe.18.1.226-240>
- Citradewi, A., & Awaliyah, M. R. (2025). Peran religiusitas dalam memoderasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 17(2), 107–126. <https://doi.org/10.52300/blnc.v17i2.21592>
- Dewi, A. A. I. P., Sudarma, M., Djamhuri, A., & Andayani, W. (2024). Cultural perspectives on financial accountability in a Balinese traditional village. *Open Cultural Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.1515/culture-2024-0021>
- Fatmawati, F., & Putra, W. M. (2024). Pengaruh good governance dan religiusitas terhadap kecenderungan fraud dana desa. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1734–1745. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1629>
- Fauzan. (2015). Pengaruh religiusitas dan ethical climate terhadap ethical behavior. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11(3), 187–202. <https://doi.org/10.21067/jem.v11i3.1095>
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105–114. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Peran religiusitas, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan moralitas perangkat desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 179–194. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi untuk nonprofit organization*. Andi.

- Mildawati, Maharani, & Masyhuri. (2025). Peran kode etik dalam mencegah fraud di era transformasi digital pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 124–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489620>
- Mohammad, C. H. N., Saputra, D. E., Rohman, M. Z. A., Athallah, M. F. A., Agiastini, N. K. L., Fitri, R. A., & Reskino. (2024). Sinergi antara tata kelola perusahaan dan pertumbuhan bisnis terhadap kinerja keuangan. *JAST: Journal of Accounting Science and Technology*, 4(2), 135–155.
- Muliadi, H. E., Alexander, S. W., & Gamaliel, H. (2020). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP No. 5 pada Hotel Boulevard. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 496–503.
- Murib, A., Layuk, P. A., & Kambuaya, M. K. P. (2025). Pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 9(3), 300–318. <https://doi.org/10.52062/keuda.v9i3.3318>
- Nur Arum, P. W., Budi Santoso, S. E. ., Hariyanto, E. ., & Wibowo, H. (2024). The Influence of Accountability and Transparency of Fund Management on Village Government Trust in The Paguyangan Sub-District of Brebes. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(4), 1359–1371. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i4.1011>
- Permatasari, M. P., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2021). Islamic values in accounting information governance of third-sector organisation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 1–26. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.01>
- Prasetio, J. E., & Sabihaini, S. (2023). Accountability concept of village fund management through religious spirit. *International Journal of Applied Business and International Management*, 8(2), 40–52. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v8i2.2470>
- Prihandani, I., Made, N., & Agung, D. A. E. (2024). Accountability of village fund management in the perspective of agency theory. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 7(10), 6392–6398. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i10-34>
- Purwanti, L., Triyuwono, I., Ichsan, M., Ramadhani, F. N., & Effendi, S. A. (2024). Formal-cultural accountability: A new paradigm of public accountability. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2297756>
- Puspitasari, D., & Sukhemi, S. (2023). Pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, dan religiusitas terhadap fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 101–110. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1619>
- Rosidah, I., Gunardi, Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di instansi pemerintah. *EMBA: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>
- Sulistiyowati, A., & Ahmad Wahyu Prasetyo. (2025). Akuntabilitas dana desa: Kajian terhadap peran kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur desa. *Jurnal Akunida*, 11(1), 16–28. <https://doi.org/10.30997/jakd.v11i1.18887>
- Swardjono. (2016). *Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan* (Edisi ke-3). BPFE.
- Usman, Wuryandini, A. R., Biahimo, F. R., & Lakoro, S. E. I. (2025). Peran nilai moral dan religiusitas dalam mencegah fraud pada tata kelola keuangan desa. *Jambura Accounting Review*, 6(2), 650–664. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i2.178>
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2022). Prevention village fund fraud in Indonesia: Moral sensitivity as a moderating variable. *Economies*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/economies10010026>
- Wicaksana, F. G., Trihatmoko, R. A., Suhardjanto, D., & Murtini, H. (2019). The regulation on village governance in Indonesia: Efficient contracting in agency theory. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 110–124. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i2.14812>

Referensi Dokumen Kebijakan dan Laporan



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan keberlanjutan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2023: Sustainability for the future*. Jakarta: BPK RI. Diakses dari <https://www.bpk.go.id> diakses pada 23 Desember 2025.